

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian lapangan dan paparan data yang diperoleh, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Buwuh* pada *Walimatul ‘Urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri”, disimpulkan:

1. Pelaksanaan *buwuh* pada *walimatul ‘urs* dilaksanakan dengan sumbang-menyumbang antara tamu dan pemilik hajat dengan memberikan barang (berupa kebutuhan pokok seperti mie mentah, gula, minyak, beras, dan lain sebagainya) maupun kado atau uang dan juga adanya sistem pencatatan. *Walimatul ‘urs* merupakan pesta pernikahan dengan menyajikan hidangan yang nantinya tamu akan menerima bingkisan ketika hendak berpamitan. Maksud pelaksanaan buwuhan dalam rangka berpartisipasi merayakan pesta, harga-menghargai, hormat-menghormati, memberi ucapan selamat serta doa restu kepada kedua mempelai. Tradisi ini dipertahankan untuk melestarikan budaya tolong-menolong dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Dalam tradisi ini terkandung nilai gotong-royong dan adanya sikap saling menghargai.
2. Apabila ditinjau menurut Hukum Islam, pelaksanaan *buwuh* pada *walimatul ‘urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dapat dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Praktik *buwuh* pada *walimatul ‘urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri merupakan *al-‘urf* atau sebuah bentuk adat kebiasaan.

- b. Termasuk *'urf al-'aam*, karena kebiasaan yang sudah umum dilaksanakan di kalangan masyarakat di berbagai daerah pada waktu tertentu (pada bulan-bulan *walimatul 'urs* digelar).
- c. Termasuk *'urf fi'li* atau adat kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Karena tradisi ini tanpa adanya kesepakatan lisan secara jelas. Namun mengikuti kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat tersebut.
- d. Terdapat beberapa model buwahan yang ada di dalam tradisi ini:
- 1) Pemberian kategori hadiah ketika pihak yang memberi bermaksud menyerahkan barang sebagai hadiah. Sehingga tidak berharap balasan dan mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk menghargai, menghormati, maupun memuliakan pihak yang menyelenggarakan hajat.
  - 2) Kategori *qardh* ketika sistem pencatatan digunakan sebagai pertimbangan membalas buwahan dan adanya istilah ketumpangan (berusaha membalas seperti apa yang sebelumnya diberikan tamu ke tuan rumah). Sehingga konsep ini dinilai hendak mengembalikan barang atau uang yang semula diberi oleh tamu walaupun dengan sekedar menyeimbangkan besaran.
- e. Beberapa informan tidak mempermasalahkan sistem balas-membalas buwahan dan menganggap biasa, namun mayoritas menyatakan keberatan ketika harus melaksanakan buwahan dalam waktu berdekatan. Maka tanggapan mayoritas informan adalah tidak menuntut balasan hingga mengikhlaskan. Sehingga, konsep layaknya utang-piutang

tersebut dapat dikategorikan seperti *qardh hasan* dengan tujuan kebaikan yang berujung pada sedekah.

f. Apabila dilihat dari segi keabsahannya, penulis mengkategorikan:

1) '*Urf fi'li* yang dianggap *shahih* adalah tradisi *buwuh* yang pelaksanaannya murni memberi baik dengan maksud hadiah. Dan tidak menganggap bahwa sistem pencatatan digunakan untuk acuan membalas. Maka sesuai dengan syariat, yaitu adanya unsur ikhlas.

2) '*Urf fi'li* yang dianggap *fasid* apabila layaknya utang piutang yang memberatkan. Dimana pihak yang memberi memiliki tanggungan mengembalikan seperti apa yang diberikan oleh tamu sebelumnya dengan mengacu kepada buku catatan. Sehingga, adanya unsur keterpaksaan bukan merupakan syarat sah memberi dan menjadi beban. Maka bertolak belakang dengan syariat.

g. Sebagai solusi, hendaknya ditempuh dengan jalan tengah sesuai dengan tabiat dan karakter Hukum Islam *wasathiyah*, yaitu supaya mempertimbangkan manfaat maupun madlarnya bagi kemampuan masing-masing pihak. Sehingga tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros dalam mengeluarkan harta.

## **B. SARAN**

Pada penelitian dalam judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *buwuh* pada *Walimatul 'Urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri" bermaksud untuk menyempurnakan penelitian terdahulu. Namun masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap akan ada penelitian selanjutnya supaya penelitian ini dilanjutkan lebih dalam.

Mengingat sebuah tradisi buwahan ini merupakan perilaku sosial yang masih memiliki nilai positif, namun terdapat dampak memberatkan menurut mayoritas informan. Sehingga, diharapkan penelitian selanjutnya mampu melahirkan solusi-solusi lain terkait adanya permasalahan tersebut.